



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

**NOMOR: SK-PBG-327504-04122023-002**

**Membaca**

- : Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung
- Nomor : PBG-327504-26102023-01
- Pemilik Bangunan Gedung : 1. ADRIAN PRANAJAYA BANGUN, 2. INDRA GUNAWAN
- Alamat Pemilik : Perum Denaya Green Residence Kav. D8, Jl. Lurah Namat, RT.002 / RW.003 Kel/Desa. Jatirangga Kec. Jati Sempurna Kota Bekasi Prov Jawa Barat
- Untuk : Mendirikan Bangunan Gedung Baru
- Nama Bangunan Gedung : Rumah Tinggal
- Fungsi bangunan gedung : Fungsi Hunian
- Sub Fungsi : Rumah tinggal tunggal
- Klasifikasi Kompleksitas : Tidak Sederhana
- Luas Bangunan Gedung : Total Luas : 49,05 m<sup>2</sup>  
Luas Lantai : 49,05 m<sup>2</sup>  
Luas Basemen : 0,00 m<sup>2</sup>
- Jumlah Lantai Bangunan Gedung : 2 Lantai
- Tinggi Bangunan Gedung : 9.40 m
- Jumlah Lapis Basemen : 0 Lapis
- Di Atas Tanah : (tercantum dalam Lampiran A)
- Luas Tanah : (tercantum dalam Lampiran A)
- Pemilik Tanah : (tercantum dalam Lampiran A)
- Terletak di : (tercantum dalam Lampiran A)

**Menimbang**

- : Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai/evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap permohonan persetujuan bangunan gedung yang dimaksud dapat diberikan persetujuan dengan ketentuan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

**Memperhatikan**

: Surat Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi nomor SPPST-327504-22112023-001 tanggal 22 November 2023 Perihal Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis Bangunan Gedung.

**Memutuskan****Menetapkan**

- : 1. Persetujuan Bangunan Gedung kepada:
- Pemilik : 1. ADRIAN PRANAJAYA BANGUN, 2. INDRA GUNAWAN  
Alamat Pemilik : Perum Denaya Green Residence Kav. D8, Jl. Lurah Namat, RT.002 / RW.003 Kel/Desa. Jatirangga Kec. Jati Sempurna Kota Bekasi Prov Jawa Barat
- Untuk : Mendirikan Bangunan Gedung Baru sebagaimana dijelaskan dalam Dokumen Teknis yang tercantum dalam Lampiran B Keputusan ini
2. Besaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang dibayarkan oleh pemilik bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran C adalah sebesar Rp.352.784,00 ( Tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah )
  3. Informasi Umum Persetujuan Bangunan Gedung tercantum dalam Lampiran D;
  4. Ketentuan terkait Pembekuan dan Pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung tercantum dalam Lampiran E;
  5. Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
  6. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
  7. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
  8. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Diterbitkan Di : BEKASI

Pada Tanggal : Senin, 04 Desember 2023



Atas Nama  
WALIKOTA BEKASI  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi

Dr. DICKY IRAWAN, S.T., M.T  
NIP : 19720413 199901 1 002